

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Hakekat hubungan antara Negara dengan Rakyat sebagai warga negaranya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis - mutualisme, bahwa keduanya saling membutuhkan, ada ketergantungan antar satu dengan yang lainnya. Negara memerlukan rakyat untuk kelangsungan jalannya kekuasaan atau pemerintahan, dan rakyat memerlukan perlindungan Negara untuk terjaminnya hak-haknya sebagai warga negara. Menurut pendapat Prof Harold J Laski *Negara* adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari kelompok itu ¹

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam bidang sumber pembiayaan keuangan Negara untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah atau Negara memerlukan sumber-sumber penerimaan keuangan Negara sebagai penyusunan mata anggaran belanja Negara tahun fiskal berjalan. yang diperoleh dari pungutan atau iuran warga Negara. sumber pendapatan keuangan Negara berasal antara lain dari Pajak; Migas ; Devisa lainnya ; serta Pinjaman Luar Negeri.

Sektor Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam anggaran penerimaan keuangan Negara.. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, maka semakin tinggi pula kontribusi

¹ Miriam Budiardjo “*Dasar-dasar ilmu Politik*”, Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta,1993 hal.38

pajak dalam penerimaan keuangan Negara. Karena pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dilakukan Negara kepada warganya untuk keperluan pembiayaan atau pengeluaran Negara. Menurut *Prof. Rochmat Soemitro* “**Pajak** adalah iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.²

Sedangkan menurut *Prof. Dr. M. J. H. Smeets* “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”³

Landasan Yuridis pengenaan pajak ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIII tentang Keuangan Negara, pasal 23A hasil amandemen yaitu “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”⁴. Sedangkan sumber hukum pajak formil yaitu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan tertuang dalam UU No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP). Dimana dalam undang-undang ini memuat :

Tata cara penetapan pajak

- 1.1.2 Hak-hak-fiscus mengawasi wajib pajak mengenai keadaan perbuatan, peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak.

² R Santoso Brotodihardjo, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*” Refika Aditama, Bandung,, 2008, hal.6

³ Ibid, hal 5

⁴ Indonesia, “*Undang-undang Dasar 1945* “, Permata Bangsa, Jakarta, 2009, hal 37

1.1.3 Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.⁵

Di Indonesia, sebagai sumber terbesar penerimaan anggaran pendapatan belanja Negara, pemungutan pajak sering menimbulkan sengketa menurut *Vilhem Aubert* “sengketa didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan 2 orang atau lebih yang berciri adanya pertentangan-pertentangan”⁶, dalam hal ini antara pemungut pajak yaitu pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan RI QQ Direktorat Jenderal Pajak dengan para Wajib Pajak, baik itu pajak perorangan (Pph,) maupun korporasi. (Pph Badan, Ppn dll) .

Sengketa pajak ini sering muncul atau timbul antara lain dikarenakan kesalahan persepsi dalam memahami peraturan pajak, perbedaan dalam sistim akuntansi dan keuangan, serta berbenturan peraturan pajak antara negara yang pada akhirnya terjadi perbedaan dalam penentuan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Hal ini disebabkan karena dalam tehnik pemungutan pajak, Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu sistim dimana wajib pajak diajak secara aktif ikut serta bertanggung jawab terhadap pajaknya masing-masing, yaitu wajib pajak diminta untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.⁷

Konflik atau perselisihan yang terjadi dalam hal penghitungan pajak, biasanya berawal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjend Pajak sebagai pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundangan, khususnya peraturan perundangan dibidang

⁵ Wirawan D Ilyas dan R Burton”*Hukum Pajak*”, Jakarta, edisi revisi 2008 ,hal 6

⁶ Jamal Wiwiho, dan Lulik Djatikumoro,”*Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.29

⁷ R Santoso Brotodihardjo, Log, Cit, hal.67

perpajakan. Pengertian Pemeriksaan dibidang pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangan perpajakan⁸

Dari hasil Pemeriksaan inilah nantinya akan melahirkan suatu Surat Ketetapan Pajak oleh direktorat jenderal pajak kepada wajib pajak yang merupakan awal lahirnya perselisihan atau sengketa pajak, karena interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan komponen pembayaran pajak, macam Surat Ketetapan Pajak antara lain yang berupa :

- 1.1.2.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- 1.1.2.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- 1.1.2.3 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- 1.1.2.4 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- 1.1.2.5 Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁹

Proses penyelesaian perselisihan pajak ini akan memakan waktu yang lama karena hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjend pajak yang melahirkan Surat ketetapan Pajak harus disampaikan dan disetujui oleh wajib pajak secara tertulis. Seperti PT."AOM" yang berkedudukan di Jakarta yang mengalami perselisihan dengan Fiscus atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1998 Nomor 00059/206/98/015/05 tanggal 26 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet. berdasarkan

⁸ Ali Purwo M dan Rukiah komariah, "Pengadilan Pajak", FH UI Press, Jakarta, 2010, hal 36

⁹ Muhammad Djafar Saidi, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak ", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 92

Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet nomor LAP-386/WPJ.04/KP.0305/2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Dari SKPKB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tersebut PT."AOM" dibebankan kekurangan pembayaran atas Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 5.888.192.500,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah sanksi administrasi bunga sesuai pasal 13 ayat (3) UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan¹⁰, yaitu sebesar Rp.2.826.332.400,- (dua milyar delapan ratus duapuluh enam juta tigaratus tigapuluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga total kewajiban yang masih harus diselesaikan/dibayar oleh PT."AOM adalah sebesar Rp. 8.714.524.900,- (delapan milyar tujuh ratus empat belas juta limaratus duapuluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Atas penerbitan SKPKB tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan¹¹, maka Wajib pajak mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Dirjend Pajak.Kementerian Keuangan RI nomor S-031/PJK/AOM/XII/05 tanggal 21 Desember 2005 melalui KPP Jakarta Tebet..

Berdasarkan surat keberatan dari PT."AOM" tersebut maka Dirjend Pajak,Kementerian Keuangan RI melalui surat Keputusan Nomor :KEP-626/WPJ.04/2006 tanggal 21 Desember 2006

¹⁰ Indonesia,"Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983",Nuansa Aulia,Bandung, 2009, hal 29

¹¹ Ibid,hal 49

memutuskan untuk menolak permohonan keberatan. Sehingga upaya hukum yang ditempuh selanjutnya oleh PT."AOM" adalah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,.mengapa upaya banding ini dilakukan melalui Pengadilan Pajak,karena Pengertian Pengadilan Pajak menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 "adalah suatu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak"¹²

Berdasarkan uraian permasalahan diatas,maka penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HUTANG PAJAK DI PENGADILAN PAJAK (STUDY KASUS PT.AGUNG OMETRACO MUDA)”**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya sengketa pajak antara PT.Agung Ometraco Muda dengan Direktorat Jenderal Pajak. berdasar pelaporan pembayaran pajak penghasilan.
2. Bagaimana proses persidangan penyelesaian sengketa pajak PT.Agung Ometraco Muda di pengadilan pajak .
3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan Pengadilan Pajak bagi Fiscus,Wajib Pajak atau masyarakat pajak.

¹² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”, Karya Gemilang, Jakarta, 2008, hal.7

1.3. RUANG LINGKUP PENULISAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis sampaikan dan uraikan diatas, sangat disadari oleh penulis bahwa masalah yang akan dibahas sangatlah kompleks, sehingga untuk lebih memfokuskan pada pembahasan yang detail dan tidak menyimpang atau bias, maka penulis hanya membatasi masalah pada ruang lingkup Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan dibidang penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiscus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Utamanya pada analisa putusan pengadilan pajak mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PT. Agung Ometraco Muda yang telah diputuskan dengan No.Put.13902/PP/M.VI/15/2008 yang diucapkan pada tanggal 30 April 2008 .

1.4. MAKSUD dan TUJUAN PENULISAN

Maksud

Skripsi ini dimaksudkan sebagai tugas akhir yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Tujuan Penulisan

Tujuan penulis yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menelaah lebih detail mengapa permasalahan perpajakan di Indonesia terjadi serta bagaimana peran kantor pelayanan pajak berfungsi

- b. Menguraikan proses penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiscus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- c. Mengungkapkan kewenangan Pengadilan Pajak dalam kedudukannya sebagai lembaga peradilan di bidang pajak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- d. Mengungkapkan substansi hukum pajak dalam perlindungan hukum Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa Pajak

1.5. KERANGKA TEORI

Untuk lebih mempertajam fakta yang hendak diteliti, penulis mencoba membangun sebuah kerangka teori, teori ini menurut *Black & Champion* didefinisikan sebagai “ A theory is a set of systematically related propositions specifying causal relationships among variables”¹³

Seperti telah di uraikan di awal penulisan ini bahwa Pajak sebagai salah satu penerimaan keuangan Negara merupakan sumber pembiayaan terbesar Negara dalam bidang pembiayaan negara. Karena pengertian pajak menurut *Prof.Dr,P.J.A Adriani* “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”¹⁴ sehingga keberhasilan ataupun kegagalan dalam pemungutan atau penagihan oleh fiscus kepada wajib pajak akan berdampak besar terhadap penerimaan keuangan Negara, yang berimbas terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembiayaan anggaran, baik anggaran belanja rutin maupun anggaran belanja pembangunan..

¹³ Soerjono Soekanto ,Log.Cit,hal 123

¹⁴ R santoso Brotodihardjo,SH,Log Cit, hal.2

Kita ketahui bahwa system penetapan pajak terbagi dalam¹⁵ :

1. Self Assessment system,yaitu cara penetapan atau penghitungan pajak dimana wajib pajak diminta untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang
2. Official Assesment system, yaitu cara penetapan atau penghitungan pajak dimana pemerintah atau fiscus yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

Indonesia saat ini menganut Self Assessment system dengan memberikan keleluasaan bagi wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal inilah yang dikemudian hari berpotensi menimbulkan sengketa pajak (tax dispute) karena interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan komponen pembayaran pajak antara wajib pajak dengan fiscus.

1.6. KERANGKA KONSEPTUAL

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, mengenai Penyelesaian Hutang pajak di Pengadilan Pajak, maka penulis memberikan kerangka konseptual penelitian menurut Sorjono Soekanto yaitu ”merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau diteliti yang merupakan suatu abstraksi dari gejala/fakta ”¹⁶.

Dalam keangka konseptual ini penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang ada dalam kasus terkait antara lain :

- a. **Pajak** adalah iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan balik atau kontraprestasi yang

¹⁵ Sofrin Sofyan dan Asyar Hidayat, ”*Hukum Pajak dan permasalahannya*” Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.15

¹⁶ Soerjono Soekanto, Log Cit, hal 132

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁷

- b. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan¹⁸
- c. **Hutang Pajak** adalah hutang yang timbul pada saat dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh pemerintah kepada wajib pajak.¹⁹
- d. **Sengketa Pajak** adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang dikarenakan kesalahan persepsi dalam memahami peraturan pajak, perbedaan dalam sistem akuntansi dan keuangan, serta berbenturan peraturan pajak antara negara yang pada akhirnya terjadi perbedaan dalam penentuan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.²⁰
- e. **Pengadilan Pajak** adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak²¹
- f. **Banding** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.²²

¹⁷ R Santoso Brotodihardjo, Log Cit, hal.6

¹⁸ Buku Panduan "*Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*", Dirjend Pajak, Jakarta, 2008, hal.7

¹⁹ Heru Suyanto, "*Materi kuliah Hukum Pajak*", UPN Veteran, Jakarta, 2010, hal 2

²⁰ Indonesia, UU No.14 tahun 2002 tentang "*Pengadilan Pajak*" Karya Gemilang, Jakarta, 2008, hal 5

²¹ Ibid, hal. 7

²² Ibid

- g. **Gugatan** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²³
- h. **Kuasa Hukum** adalah orang yang diberi Surat kuasa khusus mewakili para pihak yang bersengketa, yang jumlahnya bisa satu atau lebih²⁴
- i. **Surat uraian Banding** adalah surat terbanding kepada Pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon banding²⁵
- j. **Surat Tanggapan** adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.²⁶
- k. **Surat Bantahan** adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan²⁷.
- l. **Tanggal diterima** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung.²⁸
- m. **Tanggal dikirim** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung²⁹.

²³ Ibid

²⁴ Ibid, hal.22

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

- n. **Keputusan** adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.³⁰
- o. **Pemeriksaan dengan Acara Cepat** adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau hakim tunggal dalam hal sengketa pajak tertentu, dan gugatan diputus dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan³¹
- p. **Pemeriksaan dengan Acara Biasa** adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis seperti biasanya dalam hal sengketa pajak, dan gugatan diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima³²
- q. **Majelis Hakim** adalah hakim yang memimpin persidangan yang diangkat oleh Presiden dengan usulan dari menteri.³³
- r. **Hakim Tunggal** adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.³⁴
- s. **Hakim Anggota** adalah Hakim dalam suatu majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam majelis³⁵
- t. **Hakim Ketua** adalah Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang³⁶
- u. **Sekretaris,wakil sekretaris dan sekretaris pengganti** adalah sekretaris,wakil sekretaris dan sekretaris pengganti pada Pengadilan Pajak³⁷.

³⁰ Ibid

³¹ Ibid,hal.38

³² Ibid,hal.30

³³ Ibid

³⁴ Ibid,hal.7

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

- v. ***Panitera, wakil panitera dan panitera pengganti*** adalah sekretaris, wakil sekretaris dan sekretaris pengganti pada Pengadilan Pajak. yang melaksanakan fungsi kepaniteraan³⁸

1.7.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana kegiatan ilmiah dalam rangka mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat dengan mendasarkan pada metode sistematika atau pemikiran tertentu agar dapat menjelaskan setiap gejala atau faktor fakta di dalam penulisan skripsi. Didalam setiap kegiatan penelitian dan penulisan hukum, harus mendasarkan pada Metode Penelitian Hukum yang digunakan, seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto “Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”³⁹

Sedangkan S Nasution mengemukakan bahwa “Setiap penelitian harus direncanakan, untuk itu diperlukan disain penelitian sebagai pegangan peneliti yang merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian”⁴⁰

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian Diskriptif

Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian, yaitu penyelesaian perselisihan dibidang pajak melalui Pengadilan Pajak.

³⁸ Ibid

³⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" UI Press, Jakarta, cetakan ke-3, 2008, hal.7

⁴⁰ Nasution, S, "Merode Research", Bandung: Jemmars, 1987, cet kedua, hal 40

1.7.2. Jenis Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini meliputi :

1.7.2.1. Data primer dari sumber bacaan antara lain :

- Undang –Undang No. 14 tahun 2002 tentang tentang Pengadilan Pajak
- Undang- Undang No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Surat Edaran Dirjend Pajak
- Buku-buku Referensi
- Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* atau pendapat pakar

1.7.2.2. Wawancara dengan narasumber dari fiscus dan konsultan pajak yang disampling, untuk mengetahui latar belakang perselisihan atau sengketa pajak serta mengidentifikasi *parenting characteristics*-nya

1.7.2.3. Data Sekunder dengan Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku bacaan, literature, artikel dan internet untuk dijadikan acuan baik dari *text book*, buku peraturan perpajakan serta dokumen lain yang menunjang tulisan ini.

1.7.3. Metoda Analisis

Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif-kualitatif, yaitu memberikan gambaran informasi dan tidak menghasilkan teori sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan berpedoman pada sumber tertulis yang diperoleh dari studi kepustakaan

1.7.4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta serta sumber pustaka lainnya

1.8. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri dari V (lima bab) yang dilengkapi dengan kata pengantar, ucapan terima kasih, ringkasan abstraksi, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar kepustakaan. Adapun isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Merupakan konsep teoritis yang dipakai sebagai acuan dalam pembahasan masalah perpajakan, system perpajakan, tata cara pungutan pajak, sanksi denda, perselisihan/sengketa pajak serta pengadilan pajak di Indonesia

BAB III : PERMASALAHAN SENGKETA PAJAK PT. AGUNG OMETRACO

MUDA dengan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Berisi gambaran mengenai awal mula terjadinya sengketa pajak penghasilan badan PT. Agung Ometraco Muda sampai dengan penyelesaiannya di Pengadilan Pajak.

BAB IV : ANALISA SENGKETA PAJAK PT.AGUNG OMETRACO MUDA DARI
PERSPEKTIF UNDANG –UNDANG NO.14/2002 TENTANG
PENGADILAN PAJAK

Membahas suatu analisa Keputusan Pengadilan Pajak tentang banding yang dilakukan wajib pajak PT Agung Ometraco Muda terhadap Dirjend Pajak Kementerian Keuangan RI

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan penulis tentang apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya tentang permasalahan yang penulis sajikan,serta saran-saran yang penulis berikan dari hasil pembahasan masalah dalam penulisan skripsi

